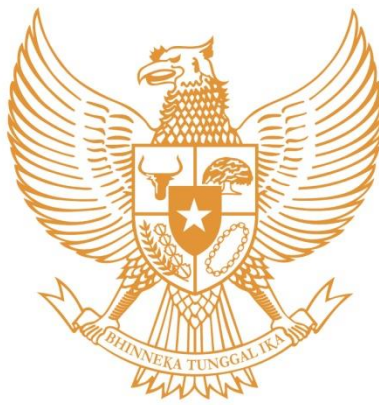




PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 90 TAHUN
2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa terdapat kesenjangan pemberian insentif antara Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pendidikan Anak Usia Dini dan Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Pegawai Negeri Sipil dengan Guru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS pada Satuan Pendidikan berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh);
 - b. 2 (dua) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 - c. 3 (tiga) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 101 (seratus satu) sampai dengan 150 (seratus lima puluh);
 - d. 4 (empat) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 200 (dua ratus);
 - e. 5 (lima) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 201 (dua ratus satu) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh);
 - f. 6 (enam) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 251 (dua ratus lima puluh satu) sampai dengan 300 (tiga ratus);
 - g. 7 (tujuh) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh);
 - h. 8 (delapan) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 351 (tiga ratus lima puluh satu) sampai dengan 400 (empat ratus);
 - i. 9 (sembilan) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 401 (empat ratus satu) sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh);
 - j. 10 (sepuluh) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 451 (empat ratus lima puluh satu) sampai dengan 500 (lima ratus);
 - k. 11 (sebelas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 501 (lima ratus satu) sampai dengan 550 (lima ratus lima puluh);

- l. 12 (dua belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 551 (lima ratus lima puluh satu) sampai dengan 600 (enam ratus);
 - m. 13 (tiga belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 601 (enam ratus satu) sampai dengan 650 (enam ratus lima puluh);
 - n. 14 (empat belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 651 (enam ratus lima puluh satu) sampai dengan 700 (tujuh);
 - o. 15 (lima belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 701 (tujuh ratus satu) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - p. 16 (enam belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 751 (tujuh ratus lima puluh satu) sampai dengan 800 (delapan ratus);
 - q. 17 (tujuh belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 801 (delapan ratus satu) sampai dengan 850 (delapan ratus lima puluh);
 - r. 18 (delapan belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 851 (delapan ratus lima puluh satu) sampai dengan 900 (sembilan ratus);
 - s. 19 (sembilan belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 901 (sembilan ratus satu) sampai dengan 950 (sembilan ratus lima puluh); dan
 - t. 20 (dua puluh) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 1000 (seribu) atau lebih.
- (2) Petugas Administrasi pada Satuan Pendidikan berjumlah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rombongan belajar dan berlaku kelipatannya.
- (3) Petugas Keamanan pada Satuan Pendidikan berjumlah:
- a. 1 (satu) orang petugas untuk rombongan belajar 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan);
 - b. 2 (dua) orang petugas untuk rombongan belajar 9 (sembilan) sampai dengan 18 (delapan belas); dan
 - c. 3 (tiga) orang petugas untuk rombongan belajar lebih dari 19 (sembilan belas).
- (4) Petugas Kebersihan pada Satuan Pendidikan berjumlah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rombongan belajar dan berlaku kelipatannya.
- (5) Petugas Perpustakaan, Petugas Laboratorium, dan Operator Sekolah pada Satuan Pendidikan berjumlah 1 (satu) orang setiap Sekolah.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 21 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 83

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBIAYAAN
KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN.

BESARAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendidik pada Satuan Pendidikan negeri :

Wakil Kepala Sekolah menengah pertama PNS	Rp. 2.700.000,00
Guru PNS Sekolah menengah pertama	Rp. 1.350.000,00
Guru PNS Sekolah dasar	Rp. 1.225.000,00
Guru PNS Taman kanak-kanak	Rp. 1.225.000,00
Guru PNS Madrasah ibtidaiyah	Rp. 650.000,00
Guru PNS Madrasah tsanawiyah	Rp. 650.000,00
Guru PPPK Sekolah menengah pertama	Rp. 1.350.000,00
Guru PPPK Sekolah dasar	Rp. 1.225.000,00
Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS	Rp. 650.000,00

Pendidik pada Satuan Pendidikan swasta

1. Guru PNS Sekolah menengah pertama	Rp. 650.000,00
2. Guru PNS Sekolah dasar	Rp. 650.000,00
3. Guru PNS Taman kanak-kanak	Rp. 650.000,00
4. Guru non PNS Sekolah menengah pertama	Rp. 650.000,00
5. Guru non PNS Sekolah dasar	Rp. 650.000,00
6. Guru non PNS Taman kanak-kanak	Rp. 650.000,00
7. Guru non PNS Madrasah tsanawiyah	Rp. 650.000,00
8. Guru non PNS Madrasah ibtidaiyah	Rp. 650.000,00
9. Guru non PNS Madrasah raudhatul athfal	Rp. 650.000,00
10. Guru non PNS PAUD	Rp. 400.000,00
11. Guru Sekolah berkebutuhan khusus	Rp. 650.000,00
12. Tutor PKBM non PNS	Rp. 400.000,00
13. Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS	Rp. 650.000,00

Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan negeri

Kepala Sekolah taman kanak-kanak	Rp. 2.500.000,00
Kepala Sekolah sekolah dasar	Rp. 4.000.000,00
Kepala Sekolah sekolah menengah pertama	Rp. 7.000.000,00

Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta, Pegawai Non PNS

1. Kepala Sekolah	Rp. 650.000,00
2. Petugas Administrasi	Rp. 650.000,00
3. Petugas Keamanan	Rp. 650.000,00
4. Petugas Kebersihan	Rp. 650.000,00
5. Petugas Perpustakaan	Rp. 650.000,00
6. Petugas Laboratorium	Rp. 650.000,00
7. Operator Sekolah	Rp. 650.000,00

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH